BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Tegal

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, fungsi Kepolisian Resort adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Tegal Kota bertugas menjalankan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisan Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegitan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuaidengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisan, kedokteran kepolisan, laboratorium forensik dan psikologi kepolisan untuk kepentingan tugas kepolisan
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Polres Tegal Kota menyelenggarakan fungsi[24]:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentukpenerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).

[24] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTU Gede Purwata. Pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016

3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polresta Tegal terletak di jalan Pemuda No. 2. Berdirinya Polresta Tegal berdasarkan rujukan keputusan Kapolri No. Pol : Kep/03/I/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang program kerja dan anggaran Polri. SK Kapolri tersebut kemudian di tindak lanjuti surat perintah Kapolda Jawa

Tengah No Pol : Sprin/67/IV/2003 tentang penugasan Kassubag Ops dan staff untuk melaksanakan survey lokasi pembangunan. Pada tanggal 28 Januari 2004 status Polresta Tegal menjadi resmi dan kukuh dengan adanya SK Kapolda No. 32/I/2004/Rolog.

Gambar 1: Polresta Tegal

Sumber: Polresta Tegal

Dilihat dari visi dan misi Polres Tegal Kota, Polres Tegal Kota memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

   Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Tegal Kota guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Misi

   a. Meningkatkan sumber daya manusia Resort kota Tegal untuk tampil sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi.

   b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan.

   c. Memelihara soliditas institusi Polresta Tegal dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi

d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya
e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, professional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bekerjasama dengan unsur penegak hukum lainya untuk memelihara kamtibmas
f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah
g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan
h. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya untuk mendukung operasional tugas polisi.

Wilayah hukum Polresta Tegal membawahi 6 (enam) Kepolisian Sektor (Polsek), dan 1 (satu) Kepolisian kawasan pelabuhan setingkat Polsek, diantaranya Polsek Tegal Timur, Polsek Tegal Barat, Polsek Tegal Selatan, Polsek Sumurpanggang, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan Sat Polair.

Adapun Struktur Organisasian Kepolisian Resort Tegal Kota sebagai berikut:

Bagan 1 :

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA TEGAL

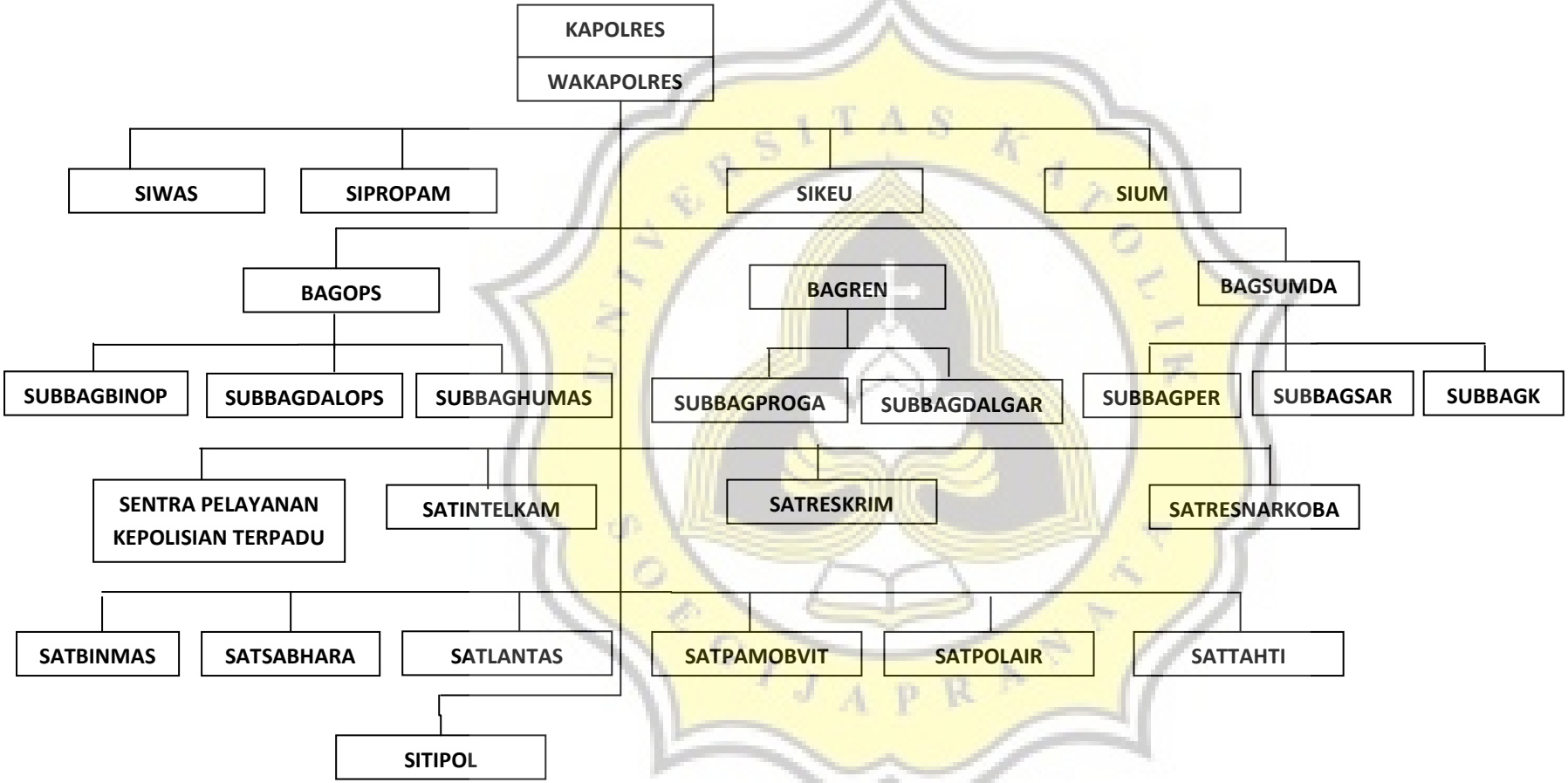

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Gede Purwata, selaku Kasi Propam (kepala satuan), unit pelayan dan pengaduan disiplin berada dalam Satuan Profesi dan Pengamanan Polresta Tegal (PROPAM). Satuan Profesi dan Pengamanan Polresta Tegal membawahi (delapan) unit yang diantaranya adalah:

1. Unit I adalah Bamin yaitu sebagai wakil kasi propam
2. Unit II Baur Provos bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri
3. Unit III Yanduan adalah pembantu Baur Provos yang bertugas membantu dalam pelayanan dan pengaduan
4. Unit IV Hartiblin adalah pembantu Baur Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek
5. Unit V Gaktiblin adalah pembantu Baur Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek
6. Unit Baur Paminal (Pengamanan Internal)bertugas yang bertugas melakukan pengamanan internal kepolisian
7. Unit Rehabilitasi bertugas merehabilitasi internal anggota kepolisian[25]

Untuk selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada kasus *error in persona* penyidik Polri dalam melaksanakan tembak di tempat saat menjalankan tugas. Dalam kasus *error in persona* Penyidik Polri yang berwenang menangani adalah unit Propam. Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup Unit Propam, penulis mencoba memberikan gambaran tentang Unit Propam di Polresta Tegal.

Dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tatanan kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit Propam menyelenggarakan fungsi:

[25] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTUGede Purwata. Pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016

1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
2. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
3. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
4. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan menjalani hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
5. Penertiban rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tatanan kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor berbunyi seksi Profesi dan pengamanan yang selanjutnya disingkat Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu yang berada di bawah Kapolres. Adapun struktur organisasi Profesi dan pengamanan di Polresta Tegal sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKSI PROPAM

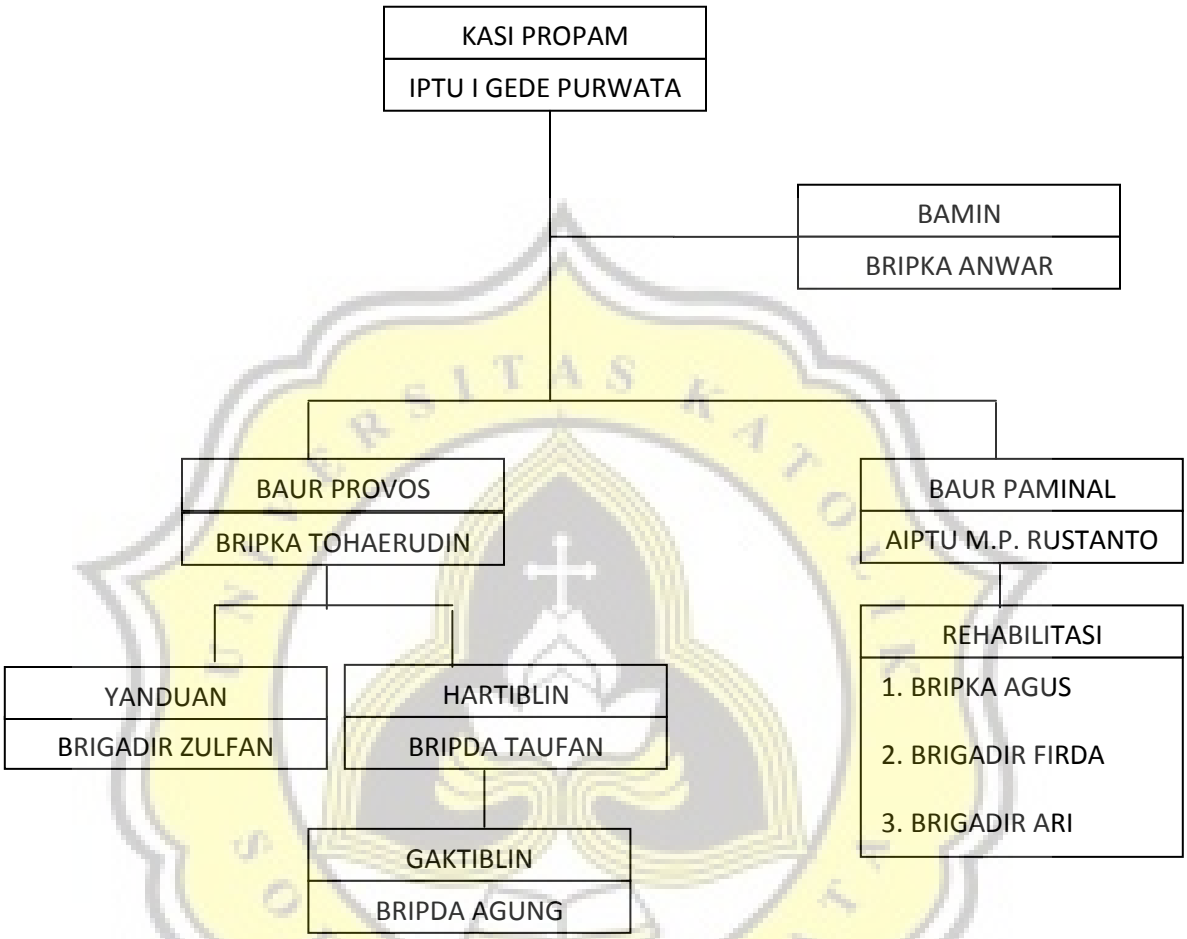

Sumber :
Unit Propam Polresta Tegal

Berikut akan dipaparkan tugas dan wewenang Propam sebagaimana diperoleh dari situs resmi Propam Polri:

1. Tugas dan Wewenang Propam Polresta Tegal

   Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polisi pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor: Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos POLRI yang organisasinya masih bersatu dengan

TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer / PM. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI. Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri. Dalam struktur organisasi dan tata cara kerja, Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos)[26]:

a. Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal

b. Fungsi pertanggungjawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof

c. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

2. Kewajiban Divisi Propam

Divisi Propam dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/ menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut [27]:

a. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri, meliputi :
   1) Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM.
   2) Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi PROPAM.

[26] http://www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2, diakses pada tanggal 20 agustus 2016
[27] http://www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2, diakses pada tanggal 20 agustus 2016

3) Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM.
4) Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi PROPAM.
5) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi PROPAM.
6) Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/ laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/ pengendalian terhadap penanganan pengaduan/ laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI.

b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota/PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran,atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/ penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan

penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri diatur didalam Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2010 lampiran "F" tentang Organisasi dan Tata Kerja yang berbunyi:

1. Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri.
2. Divpropam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
   a. pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk
   b. penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan
   c. pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan
   d. anggota Polri atau PNS Polri.
3. Dalam melaksanakan tugas, Divpropam Polri menyelenggarakan fungsi:
   a. pembinaan bidang Propam bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:
      1) perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kepolisian tentang tugas Propam;
      2) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya tugas Propam;
      3) pemberian dukungan dalam bentuk bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam melaksanakan tugas Propam; dan
      4) perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran, pertimbangan dan penempatan dalam rangka pembinaan karier personel pengemban tugas Propam.
   b. pelayanan pengaduan atau laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri, termasuk pemantauan, pengendalian, analisis dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat;
   c. pelaksanaan registrasi terhadap proses penanganan kasus serta menyiapkan proses dan keputusan rehabilitasi bagi anggota atau PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik

profesi Polri dan tindak pidana, pengampunan dan pengurangan hukuman (disiplin, kode etik profesi Polri dan administratif);

d. pemantauan dan pemberian bantuan proses pelaksanaan hukuman dan penyiapan keputusan pengakhiran hukuman serta melaksanakan analisis dan evaluasi;
e. pemberian rekomendasi bagi personel Polri yang sedang atau telah melaksanakan hukuman disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak pidana maupun administratif;
f. pemantauan, pengawasan dan penerimaan komplain para anggota atau PNS Polri yang sedang dalam proses penanganan pelanggaran hukum;
g. pemberian penilaian terhadap personel Polri yang bermasalah yang ditumpang rawatkan pada satker dalam rangka proses penegakan hukum;
h. pelaksanaan registrasi dan penyiapan proses atau keputusan rehabilitasi bagi anggota Polri dan PNS Polri yang telah melaksanakan hukuman dan/atau tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta memantau atau membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang atau telah melaksanakan hukuman;
i. pengawasan, penegakan dan pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan dan pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian atau akreditasi penerapan standar profesi, audit investigasi, pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polri;
j. pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas Polri pada tingkat Mabes Polri dalam batas kewenangan yang ditetapkan;
k. pembinaan dan pemeliharaan disiplin dan tata tertib, pelayanan serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat Mabes Polri dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baur Paminal Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan Polresta Tegal:

"Peranan Propam untuk tingkat Kepolisian Resort Tegal Kota dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin. Propam sebagai suatu unit kerja bertugas membantu Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kapolres Kota Tegal"[28].

Cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 khususmya Bab III tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.

Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikanmelalui peradilan umum, sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. Sengketa administrasi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa yang dimaksud pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan oleh Pejabat Kepolisian selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, hal ini diselesaikan berdasar:

[28]Hasil wawancara dengan Baur Paminal Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, Aiptu M.P. Rusatanto Pada hari Senin, tanggal 22 agustus 2016

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
2. Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengedepankan Hak Asasi Manusia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat yang Dimiliki oleh Penyidik POLRI Saat Menjalankan Tugas

Tahapan penggunaan senjata api diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dimana tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

1. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
2. Tahap 2: perintah lisan
3. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak
4. Tahap 4: kendali tangan kosong keras
5. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
6. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau prilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Adapun Tabel 1 dapat menggambarkan prosedur penggunaan senjata api dan tahapan penggunaan kekerasan dan senjata api yang ditetapkan oleh Polri

yang diatur dalam Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri adalah sebagai berikut[29]:

Tabel 1
Prosedur Penggunaan Senjata Api (senpi)
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No 8 Tahun 2009

PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API
Petugas harus menyebutkan dirinya sebagai anggota polisi
DAN
Petugas harus memberikan peringatan secara jelas
DAN
Petugas harus memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi
TETAPI
Hal ini tidak perlu dilakukan bila pengunduran waktu akan mengakibatkan kematian atau luka berat terhadap petugas tersebut atau orang lain
ATAU
Bila jelas-jelas tidak dapat ditunda dalam situasi tersebut

Bila prosedur diatas sudah dilaksanakan oleh petugas kepolisian dalam menghadapi tersangka dan tersangka tidak mengindahkan hal-hal tersebut maka petugas kepolisian tersebut dapat melakukan upaya tembak di tempat terhadap tersangka untuk melumpuhkan dan memberhentikan tersangka agar tidak melakukan hal-hal yang lebih membahayakan bagi pelaku, petugas kepolisian, dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan keras berupa tembak di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :

1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.

[29] Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, Jakarta, 2006, hal. 90

2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut;
   a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat.
   b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Mengenai hal tersebut, hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal menyatakan bahwa.

> "Polisi hanya boleh melakukan tindakan penembakan, terutama tembakan peringatan apabila perilaku penjahat dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum. Pada awalnya yang harus dilakukan adalah melaksanakan tembakan peringatan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna menurunkan keberanian atau kenekatan penjahat. Jika Penjahat tetap nekat dan berani melawan petugas, maka tembakan peringatan tidak diperlukan lagi dan Polisi dapat menembak namun hanya untuk melumpuhkan pelaku"[30].

Adapun tugas yang harus dijalankan oleh Kasat Reskrim, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Tegal adalah sebagai berikut:

> "Kasat Reskrim bertugas dan bertanggungjawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse. Kasat melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota, melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping, melakukan supersif

[30] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTU Gede Purwata pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016

staf, dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan"[31].

Kewenangan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dapat menyebabkan banyak terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu harus ada sebuah kontrol baik dari internal Polri maupun eksternal Polri sebagai upaya pengawasan terhadap prilaku anggota Polri dilapangan. Maka dari itu Divisi pertanggungjawaban Profesi dan pengamanan internal (Div Propam) dalam menjalankan Fungsi dan perannya tersebut, harus diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan baik oleh unsur staff pimpinan dan unsur pelaksana utama Divpropam Polri.

Mengenai prosedur melumpuhkan pelaku kejahatan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan Polresta Tegal diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Polisi sebisa mungkin, harus melumpuhkan pelaku dengan perintah, lalu dengan kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, pelumpuhan dengan menggunakan senjata tumpul baru jika tidak mempan digunakan tembakan peringatan dan bila masih melawan, tembakan untuk melumpuhkan. Hal ini memang sudah ada prosedurnya yakni sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009"[32].

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan tembak di tempat ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dimana sesuai diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 secara jelas menyebutkan Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan suatu tindakan menurut penilaiannya sendiri yang sering disebut dengan diskresi. Namun dalam Pasal 19 ayat (2) dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

[31] Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim PolrestaTegal, AKP Aris Munandar pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2016

[32] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan Polresta Tegal, IPTU Gede Purwata pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016

dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Adapun pengaturan diskresi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian adalah sebagai berikut. Pada dasarnya aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan, yaitu :

1. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat.

Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu Penyidik, khususnya unit Satreskrim, dituntut mampu menerapkan diskresi dengan cara yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan Polresta Tegal, dalam penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah[33]:

1. Untuk tahapan represif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
2. Untuk tahapan preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi sabhara serta lalu lintas.

[33] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan Polresta Tegal, IPTU Gede Purwata pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016

3. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap represif yaitu dalam kaitannya proses peradilan pidana. Selain itu lalu lintas, reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
4. Adapun brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang biasa bertugas dalam rangka represif maupun preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.

Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan.

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

1. penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/ perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
2. penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri.
3. penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
4. untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat, dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan perintah lisan.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dimana penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi jiwa manusia. ayat (2) senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

1. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;

2. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
4. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
6. Mengenai situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah lebih baik tidak cukup.

Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, pada poin ke 5 dinyatakan bahwa "dalam penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas penegak hukum harus :

1. Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai;
2. Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia;
3. Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak;
4. Memberitahukan keluarga korban.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia No. 1 Tahun 2009 Pasal 15 juga menyatakan mengenai Tembakan Peringatan. Prosedur sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal tersebut, yakni:

1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehatihatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
   a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
   b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Dengan melihat beberapa peraturan Perundang-undangan di atas maka penulis berpendapat bahwa aturan yang mengatur tentang prosedur tembak di tempat sudah jelas, namun upaya-upaya untuk mengontrol tindakan tersebut tidak maksimal hal ini ditunjukkan dengan belum adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang jangka waktu dari pelatihan dan penggunaan dari senjata api tersebut atau pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

Pelatihan penggunaan senjata api tersebut hanya diberikan satu kali sejak anggota polisi tersebut mengikuti pendidikan pertama kali di kepolisian. Oleh karena itu sangat penting bahwa pelatihan secara rutin dan berkelanjutan diberikan oleh Polri hal ini ditujukan agar tidak terjadi dan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang atas penggunaan senjata api tersebut. Mudah-mudahan dengan diadakannya aturan yang mengatur secara khusus tentang pelatihan secara rutin dan berkelanjutan terhadap penggunaan senjata api merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir dilakukannya tindakan keras kepolisian berupa tembak di tempat.

C. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Ketika Terjadi *Error in Persona* dalam Menjalankan Tugas Kewenangan Tembak di Tempat Saat Menjalankan Tugas di Polresta Tegal

Kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari dua hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain). Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang.

Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindakan penyimpangan perilaku, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya. Berkaitan dengan tanggungjawab Penyidik Polri ketika terjadi *error in persona* dalam pelaksanaan tembak di tempat, hal ini sudah menjadi tanggung-jawab Penyidik Polri ketika menggunakan senjata api saat menjalankan tugas. Tindakan *error in persona* yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam hal ini tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan tindak pidana salah tembak yang dilakukan oleh Penyidik Polri di Polresta Tegal selama 5 (lima) tahun terakhir hanya ada 1 (satu) kasus yakni pada tahun 2013. Berikut tabel yang memperlihatkan hal tersebut:

Tabel 2
Jumlah tindak pidana salah tembak yang dilakukan oleh Penyidik POLRI

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KASUS
1	2012	-	-
2	2013	1	Salah tembak
3	2014	-	-
4	2015	-	-
5	2016	-	-

Sumber: Unit Kasi Propam Polresta Tegal

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tindakan *error in persona* yang dilakukan oleh Penyidik Polri berdasarkan data Polresta Tegal ada 1 (satu) tindakan, yaitu salah tembak korban dan penggunaan senjata tidak pada tempatnya. Unit Profesi dan pengamanan (Propam) adalah unit yang menangani masalah *error in persona* yang melibatkan Penyidik Polri saat melaksanakan tembak di tempat terhadap salah korban.

Sehubungan dengan hanya ditemukannya satu kasus tersebut, maka dalam penelitian ini akan disajikan satu contoh kasus tindakan *error in persona* dalam pelaksanakan tembak di tempat saat menjalankan tugas oleh penyidik Polri di Polresta Tegal yakni **Kasus Tindakan Salah Tembak oleh Penyidik Polri.**

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/02/I/2012/PROPAM, tanggal 17 Januari 2013 telah dilaporkan perkara pelanggaran disiplin anggota kepolisian Kepolisian Republik Indonesia dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: A.K
Umur	: 31 Tahun
Pangkat/NRP	: Brigadir/ 81090445
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Sumbrodo No. 37 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
Suku	: Jawa
Agama	: Islam

Posisi kasus salah tembak yang dapat digambarkan sebagai berikut :

a.	Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 pukul 23.20 Terperiksa beserta Iptu B.P telah mencurigai dan menduga seorang pemuda masyarakat di SPBU Dedy Jaya Jalan brigjen Katamso Kota Tegal sebagai pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) pecah kaca yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal Kota.
b.	Bahwa pada saat terperiksa bertemu dengan Sdr. ANDRI TUMPAK SINABARIBA Bin JANANGUR SINABARIBA yang diduga dan dicurigai sebagai pelaku curat pecah kaca, sebelumnya tidak memperkenalkan diri bahwa Terperiksa adalah seorang anggota Polri yang berdinas di Polres Tegal Kota.
c.	Bahwa, Hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 pukul 23.20 di Pom Bensin Dedy Jaya Jalan Brigjend Katamso Kota Tegal Terperiksa telah menembakan senjata api dinasnya yang mengenai Sdr. ANDRI TUMPAK SINABARIBA Bin JANANGUR SINABARIBA pada bagian betis kaki sebelah kiri hingga tembus.
d.	Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan terperiksa Brigadir A.K dimaksud, menunjukan bahwa terperiksa tidak dapat dan tidak berperilaku sebagai insan anggota Polri yang baik sehingga dapat mencemarkan dan menurunkan kewibawaan nama baik Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Polresta Tegal di mata masyarakat.

Penanganan kasus sebagaimana tersebut di atas oleh Polresta Tegal dilakukan setelah adanya laporan korban terhadap unit Propam. Unit Propam Polresta Tegal setelah menerima laporan korban selanjutnya secara umum melakukan langkah-langkah sebagai berikut[34]:

1. Menerima dan melayani tamu.
2. Menerima penjelasan maksud dan tujuan dari korban/pengadu.
3. Menerima dan membuat laporan pengaduan/laporan polisi serta mendatakan/mengagedakan.
4. Membuat dam menyerahkan Surat Penerimaan Laporan Polisi (SPLP)

[34]Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTU Gede Purwata pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016

5. Memberikan informasi/penjelasan tentang mekanisme dan jangka waktu standar penyelesaian penanganan laporannya/pengaduannya.
6. Meneruskan pelapor/pengadu, saksi-saksi lainnya beserta alat bukti (bila mana ada) ke Pus Provos untuk dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan/BAP.
7. Menilai permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu/pelapor.
8. Melimpahkan laporan pengaduan/laporan polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan serta alat bukti sesuai dengan kapasitasnya.
9. Menerbitkan surat pemberitahuan tindak lanjut penanganan perkara kepada pelapor/saksi korban.

Selanjutnya setelah menerima Laporan, dibentuk perangkat atau tim sidang untuk melakukan sidang disiplin terhadap terlapor. Adapun saat itu tim sidang yang bertugas adalah sebagai berikut [35]:

1. Selaku Ankum dijabat oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Tegal Kota Nama: Kompol NURUL HIDAYAT, SH.
2. Selaku pendamping Ankum dijabat oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Tegal Kota Nama : Kompol HUNDARTO, SH.
3. Selaku penuntut dijabat oleh Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Tegal Kota Nama : Ipda PAMUDJI SLAMET
4. Selaku sekretaris sidang adalah Ipda sukamto
5. Selaku Pendamping terperiksa adalah Ipda IW. SUARJANA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTU Gede Purwata:

> Sebagai tindak lanjut proses pelaksanaan sidang disiplin untuk kasus seperti ini, terhadap Pelaku dapat dijatuhi putusan menghukum dengan hukuman disiplin yang dapat berupa penempatan dalam tempat khusus selama waktu tertentu dan penundaan mengikuti pendidikan juga selama waktu tertentu sesuai periode. Untuk kasus tersebut telah dilakukan eksekusi keputusan tentang penempatan dalam tempat khusus selama 14

[35] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTU Gede Purwata pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016

(empat belas) hari di rumah tahanan Polres Tegal Kota dan penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode[36].

Adapun dasar menjatuhkan hukuman terhadap terlapor Brigadir A.K Adalah dengan mengacu pada Pasal 4 huruf f berbunyi "menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku" dan Pasal 5 huruf a berbunyi "melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia" dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh A.K Selaku anggota Sium berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin nomor: Skep/02/III/2013/PROPAM pada tanggal 28 Februari 2013, maka ankum sebagai Kepala Kepolisian Resor Tegal menetapkan memberikan hukuman disiplin kepada Terperiksa. Hukuman tersebut berupa :

1. Penempatan dalam tempat khusus 14 (empat belas) hari.
2. Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pertanyaan dan wawancara yang dilakukan oleh Penulis mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi A.K dan sanksinya diperoleh jawaban sebagai berikut:

> Untuk kasus yang terjadi atas nama A.K memang sanksi yang diberikan sebagai pelanggaran disiplin yang dilakukan adalah penempatan dalam tempat khusus 14 (empat belas) hari dan penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode. Mengapa sanksi yang diberikan demikian? Hal itu kesemuanya tergantung pertimbangan dari pejabat yang memeriksa. Sanksi tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[37].

Dalam menjalankan tugasnya seorang petugas kepolisian memang sering menghadapi kendala yakni antara menghormati hak asasi pelaku dan keselamatan

[36] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTU Gede Purwata pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016

[37] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTU Gede Purwata pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2016

badan atau jiwanya sendiri. Jika menghadapi hal yang mengancam badan dan jiwanya, seorang polisi memang memiliki hak pula untuk menjaga dirinya.

Mengenai sanksi indisipliner dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya, telah diterbitkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 1 butir 5 dan 6 disebutkan bahwa:

(5) Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.

Selanjutnya mengenai sanksi yang diberikan diatur dalam Pasal 7 yakni seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Dengan demikian jenis sanksi yang dapat diberikan adalah 2 (dua) jenis yakni:

1. tindakan disiplin; dan/atau
2. hukuman disiplin

Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa bentuk dari tindakan disiplin yang dapat diberikan kepada anggota polisi yang melanggar disiplin adalah tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Sedangkan hukuman disiplin yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 yang dapat berupa:

1. teguran tertulis;
2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. penundaan kenaikan gaji berkala;
4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

5. mutasi yang bersifat demosi;
6. pembebasan dari jabatan;
7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Mengenai pemberatan yang dapat diberikan terhadap anggota polisi yang melanggar disiplin adalah penempatan dalam tempat khusus dengan diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.

Adapun pertimbangan hal-hal yang dapat memberatkan adalah apabila pelanggaran dilakukan pada saat:

1. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
2. dalam operasi khusus kepolisian, atau
3. dalam kondisi siaga.

Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud di atas dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkanuntuk Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud di atas dapat dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

> Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota polisi A.K Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal menyatakan bahwa:

> Hukuman disiplin yang dijatuhkan memang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Terhadap yang bersangkutan telah dijatuhkan dua sanksi yang bersifat komulatif yakni berupa hukuman penempatan dalam tempat khusus 14 (empat belas) hari dan penundaan

mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode. Memang dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwa penempatan dalam tempat khusus dapat diberikan untuk selama-lamanya 21 (dua puluh satu hari), namun terhadap yang bersangkutan oleh atasan hanya diberi sanksi selama 14 (empat belas) hari[38].

Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

a. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
b. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
c. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya mengenai pertimbangan atasan menjatuhkan sanksi dalam rangka pertanggungjawaban anggota polisi yang melakukan salah tembak yakni A.K Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan Polresta Tegal menyatakan bahwa[39]:

> Pastinya atasan ketika memberikan hukuman disiplin telah mempertimbangkan berbagai hal baik itu situasi atau kondisi saat peristiwa terjadi serta perilaku dari pelaku salah tembak tersebut dalam kesehariannya. Jika perilaku dari pelaku dalam kesehariannya tidak menunjukkan hal-hal yang sifatnya bercela, maka tentunya atasan akan memberikan sanksi yang sesuai dengan hal tersebut.

[38] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTU Gede Purwata pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2016

[39] Hasil wawancara dengan Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal, IPTU Gede Purwata pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2016

Seperti telah dipaparkan Penulis di atas, memang ada persoalan dilematis yang harus dihadapi oleh anggota Polisi ketika menjalankan tugas. Di satu pihak Polisi perlu mengedepankan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama pelaku kejahatan, namun di lain pihak Polisi tetap harus melaksanakan tugasnya.

Bisa saja, jika ditanyakan pada korban atau keluarga korban, hukuman disiplin yang diberikan oleh atasan Ahmad Khudori, SH memang sangat ringan. Namun persoalan dilematis yang lain adalah adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi atasan yang akan memberikan sanksi berupa tindakan ataupun hukuman disiplin mau tidak mau, berdasarkan asas legalitas, harus memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di PolrestaTegal kepada IPTU Gede Purwata diketahui bahwa A.K dalam kondisi kejiwaan yang baik. Dalam hal ini IPTU Gede Purwata menyatakan kondisi kejiwaan A.K baik untuk menggunakan senjata api berdasarkan tes psikologis yang rutin dilakukan di jajaran Polresta Tegal bagi setiap anggota kesatuannya yang memiliki senjata api. Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non – Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka untuk mencegah adanya penyalahgunaan senjata api diperlukan pemeriksaan psikologi. Ijin yang telah dikeluarkan atas hasil pemeriksaan psikologi tersebut berlaku dalam jangka satu tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkanya surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi dimaksud sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 2007.

Hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan terhadap A.K menjadi rujukan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sadar akan perbuatannya sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Akan tetapi dalam kasus ini pihak keluarga

dari korban tidak melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dalam hal ini unit reserse kriminal dikarenakan adanya pertanggungjawaban penuh dari Ahmad Hudori dan Perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Pihak keluarga dalam hal ini merasa bahwa A.K menunjukkan itikad baiknya sejak kasus yang menimpa korban terjadi hingga proses peyembuhan.

Perdamaian dengan pihak keluarga dan ketiadaan pelaporan yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak menghilangkan tanggungjawab profesi A.K sebagai anggota kepolisian sehingga tetap dilakukan sidang kode etik terhadap A.K pada tanggal 28 Februari 2013 pukul 23.20 yang mana pada saat itu A.K sedang piket saat mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan pecah kaca.